



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama di persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 NIK 3201291808790008, Tempat/Tgl lahir Magalombang, 18 Agustus 1979, Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya di sebut **Pemohon I;**

PEMOHON 2 Nik1213084505010002, Tempat/Tgl Lahir Singengu Jae 05 Mei 2001, Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Selanjutnya di sebut **Pemohon II;**

dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOLAHUDDIN, S.HI** Advokat yang berkantor pada Kantor **Solahuddin, S.HI & Rekan (SHD)**, yang beralamat di Jalan Willem Iskandar No 3 Parbangunan I, Panyabungan, Mandailing Natal Prov.Sumatera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 092/SHD/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atas nama **PEMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb, pada tanggal 25 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2021 Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Khoiruddin Nasution dengan mahar seperangkat alat shalat dan disaksikan dua orang saksi bernama Parlaungan dan Safruddin
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan karena lalai;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus cerai hidup sementara Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga. Kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2021 Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah datang didampingi oleh kuasanya di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut majelis hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan, yang selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Potokopi Surat Akta Nomor 5037/AC/ 2021/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 9 Agustus 2021 menerangkan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai sesuai Putusan Nomor 4570/Pdt.G/2020/PA.Cbn tertanggal 9 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi :

1. **Parlaungan bin Arjun**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2021 di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Khoiruddin Nasution;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Parlaungan dan Safruddin;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah mahar seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Imron Shafri bin Nangol lubis, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Desa xxxx xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2021 di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Khoiruddin Nasution;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Parlaungan dan Safruddin;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah mahar seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam Konklusi/kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus para Pemohon I dan Pemohon II kepada advokat telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Agustus 2021 di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ah kandung Pemohon II bernama Khoiruddin Nasution, dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Parlaungan dan Safruddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah;
5. Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan seorang orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2021 di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Khoiruddin Nasution, dan saksi yang di tunjuk 2 orang bernama Parlaungan dan Safruddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021 di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing
Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُشَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِدٍ أَوْ عَدْلٍ

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan seorang orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

وَاللَّيْسَ بِغِلْتَابٍ أَنْ يَنْكِحَ الْمَوْلَىٰ وَالْمُذْنَبُ إِذَا تَرَكَهُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَفَسَدَتِ السُّلُوكُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْمٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَكُونُ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ يَكُونُ لَكُمْ مِنْكُمْ

"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo.



Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021 di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H.I.

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Panitera Pengganti

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 200.000,00

Terbilang: *Dua ratus ribu rupiah.*

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)